

Strategi Organisasi Bantuan Hukum dalam Penyerapan Anggaran BantuannHukum Kementerian Hukum dan HAMdi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016

Faisal Luqman Hakim¹

Abstrack

Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid mandates the government's obligation to provide legal aid funds to disadvantaged communities. To be able to channel these funds, the Ministry of Law and Human Rights collaborates with Legal Aid Organizations (OBH) throughout Indonesia. There are more than 500 OBH spread throughout Indonesia. As many as 40 (forty) OBH are found in Central Java and 19 (nineteen) OBH are in the Special Region of Yogyakarta. The existing OBH is also required to make various efforts so that legal aid funds can be maximally absorbed. This research was conducted to find out how and the strategies carried out by OBH in absorbing legal aid funds by the Ministry of Law and Human Rights in Central Java and the Special Region of Yogyakarta. From the research conducted, it was found that in absorbing OBH legal aid funds in Central Java and DIY conducted 1. Recruitment and collaborating with existing university alumni as well as, 2. Conducting legal counseling in collaboration with Community Service Agencies and students , especially for OBH under the University 3. Cooperation or communication, both formally (based on the MoU) and non-formal (oral communication) between OBH and the Judicial Institution. 4. Conduct legal socialization through mass media, such as newspapers and radio, and 5. Make use of its own network of members to provide assistance to the poor justice seekers.

¹ Dosen **Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 55281 Email: faisal.hakim@uin-suka.ac.id**

Abstrak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengamanatkan adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan dana bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. Untuk dapat menyalurkan dana tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang ada di seluruh Indonesia. Terdapat lebih dari 500 OBH yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebanyak 40 (empat puluh) OBH diantaranya terdapat di Jawa Tengah dan 19 (sembilan belas) OBH terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta. OBH yang ada tersebut juga dituntut untuk melakukan berbagai upaya agar dana bantuan hukum dapat terserap secara maksimal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara dan strategi yang dilakukan oleh OBH dalam menyerap dana bantuan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari penelitian yang dilakukan maka didapatkan hasil bahwa dalam menyerap dana bantuan hukum OBH yang ada di Jawa Tengah dan DIY melakukan 1. Perekrutan dan mengadakan kerjasama dengan alumni perguruan tinggi yang ada serta, 2. Melakukan penyuluhan hukum dengan bekerja sama dengan Lembaga Pengabdian masyarakat dan mahasiswa, khusus bagi OBH yang berada di bawah Perguruan Tinggi 3. Kerjasama atau komunikasi, baik secara formal (berdasarkan MoU) dan secara non formal (komunikasi lisan) antara OBH dengan Lembaga Peradilan. 4. Melakukan sosialisasi hukum melalui media massa, seperti surat kabar dan radio, dan 5. Memanfaatkan jejaring anggotanya sendiri untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.

A. Pendahuluan

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 menyatakan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH).

Program pemberian bantuan hukum ini diadakan oleh Pemerintah sejak Tahun 2013 hingga sekarang. Menurut data yang ada, terdapat lebih dari 500 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) di seluruh Indonesia. Sebanyak 19 (sembilan belas) OBH diantaranya berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebanyak 40 (empat puluh) OBH berkedudukan di Jawa Tengah (data Tahun 2016 sampai Tahun 2018).

Konsekuensi dari pemberian akreditasi kepada OBH tersebut adalah bahwa masing-masing OBH berhak untuk mendapatkan dana bantuan hukum dari pemerintah melalui Kemenkumham yang besarnya berbeda-beda untuk masing-masing Organisasi Bantuan Hukum. Hal ini disesuaikan dengan nilai akreditasi yang diperoleh oleh masing-masing OBH tersebut. Besaran bantuan atau biaya dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut adalah sebesar 65 perkara Litigasi bagi OBH yang terakreditasi A, 35 perkara Litigasi bagi OBH yang terakreditasi B, dan 16 perkara Litigasi bagi OBH yang terakreditasi C. Masing-masing perkara Litigasi tersebut diberikan bantuan sebesar Rp 5 juta.

Pemberian akreditasi dalam rangka pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu ini telah dimulai sejak Tahun 2013. Hasil laporan evaluasi yang dilakukan oleh Kemenkumham didapat data bahwa ternyata anggaran yang diberikan ternyata tidak dapat

terserap secara maksimal. Dari keseluruhan dana yang dialokasikan sebesar Rp 25 Milyar, hanya terserap sekitar 40 % nya saja. Hal ini tentunya masih sangat jauh dari harapan yang ada.

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemenkumham, didapat hasil bahwa ketidakmaksimalan dalam penyerapan anggaran tersebut adalah karena banyak faktor teknis yang terjadi di lapangan yang semula tidak dipediksikan akan terjadi.

Maka dari hasil evaluasi tersebut, pihak Kemenkumham mendesak supaya OBH yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan OBH yang ada di seluruh Indonesia untuk dapat menyerap dana semaksimal mungkin sesuai dengan pagu anggaran yang sudah disediakan. Bisa dimaklumi ketika program akreditasi pemberian bantuan hukum ini dimulai sejak Tahun 2013 banyak kekurangan dimana-mana karena sedang masa uji coba. Namun memasuki Tahun keempat (2016) lalu, segala kendala di lapangan sudah dapat diantisipasi dan disiasati sedemikian rupa, sehingga diharapkan tidak ada lagi kendala yang menyebabkan anggaran bantuan hukum bagi para OBH tidak dapat terserap secara maksimal.

Desakan dari Kemenkumham untuk melakukan penyerapan anggaran secara lebih maksimal, menjadikan OBH yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah melakukan berbagai macam upaya atau strategi dalam rangka usahanya untuk dapat melakukan penyerapan dana bantuan hukum tersebut secara maksimal.

Banyaknya OBH yang terakreditasi oleh Kemenkumham, maka OBH dituntut untuk memiliki strategi yang efektif dan efisien supaya penyerapan dana bantuan hukum tersebut bisa maksimal. Dengan keadaan geografis yang berbeda-beda, keadaan masyarakat yang beraneka ragam, serta keberadaan OBH yang cukup banyak, maka OBH dituntut untuk memiliki strategi yang baik. Karena bagaimanapun juga

tuntutan penyerapan anggaran yang demikian besarnya dengan adanya ancaman akan ditinjau ulang akreditasinya jika penyerapannya tidak maksimal, maka OBH berlomba-lomba mencari peluang sebanyak-banyaknya dengan harapan supaya anggaran tahun depan dapat dinaikkan. Sehingga tiap-tiap OBH mempunyai cara dan strategi sendiri-sendiri.

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **Strategi Organisasi Bantuan Hukum dalam Penyerapan Dana Bantuan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah Tahun 2016** dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan Organisasi Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dalam penyerapan anggaran bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Tahun 2016?

B. Bantuan Hukum

Bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Pasal 1 angka 9 memberikan pengertian bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Tidak jauh berbeda pengertian yang disebutkan dalam UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar (*non litigation*) maupun di dalam pengadilan (*litigation*), secara pidana, perdata, dan tata usaha negara, dari seseorang yang mengerti

seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.²

Seseorang yang tergolong tidak mampu dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih advokat dan atau pembela umum sebagai pekerja di lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum. Perolehan perlindungan dan perlakuan sama dalam hukum yang tidak boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum dengan tidak memperhatikan latar belakangnya, seperti latar belakang agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata ekonomi-sosio, warna kulit dan gender.

Menurut sejarah, bantuan hukum sebenarnya telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.³

Di Indonesia, bantuan hukum sebagai suatu *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar

2 Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum - Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), p. 23.

3 Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju: Bandung. 2009), p. 11.

dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (*Reglement of de Regterlijke Organisaticen het beleid der Justitie*), yang lazim disingkat dengan R.O.⁴ Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya “Lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.⁵

Kemudian bagi Peradilan Indonesia berlaku *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), baik untuk acara perdata maupun acara pidananya. Apabila diperbandingkan, HIR memuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit daripada kitab undang-undang untuk orang Eropa. Sebagai contoh, bagi orang-orang Eropa dikenal kewajiban *legal representation by a lawyer* (*verplichte procureur stelling*), baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan di dalam kultur hukum mereka di negeri Belanda. Namun tidak demikian halnya yang diatur untuk golongan Bumiputera, Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum. Kemungkinan untuk mendapatkan pembela atas permohonan terdakwa di muka pengadilan terbatas kepada perkara yang menyebabkan hukuman mati saja sepanjang ada advokat atau pembela lain yang bersedia.⁶ Berdasarkan hal tersebut,

4 Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983), p. 40.

5 Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum - Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000), p. 2.

6 Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum - Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan...*, p. 21.

dapat kita ketahui bahwa bagi orang-orang Indonesia pada masa itu kebutuhan akan bantuan hukum belum dirasakan sehingga profesi lawyer yang berasal dari kalangan Bumiputera tidak berkembang. Kebanyakan hakim dan semua notaris serta para advokat adalah orang Belanda.⁷

C. Organisasi Bantuan Hukum

Organisasi Bantuan Hukum atau yang dalam Undang-undang disebut sebagai Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.⁸

Pelaksana Bantuan Hukum dalam UUBH adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disingkat OBH dan Orkemas. Pelaksana Bantuan Hukum dalam UU Mahkamah Agung pada Pasal 42 disebut juga sebagai pembela. UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan adanya pengakuan pemberian bantuan hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf d UU Peradilan Umum dengan ketentuan Pasal 68(c) dimana setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Pemberian bantuan hukum menurut UUBH dilaksanakan oleh Pelaksana Bantuan Hukum yang sudah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus dan program bantuan hukum sesuai Pasal 8. OBH sesuai yang termuat dalam Pasal 1 ayat (6) PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma diartikan sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.⁹

7 Frans Hendra Winata. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo: 2000), p. 3.

8 Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum

D. Tujuan Bantuan Hukum

Tujuan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.¹⁰ Menurut Adnan Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional Tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada Golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatannya meliputi: pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian, dan penyebaran gagasan. Sementara itu, sebelumnya pada Tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberian bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan di bidang hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa.¹¹

Pengertian bantuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 angka 1 berbunyi: "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum". Selain itu ruang lingkup bantuan hukum dijelaskan dalam Pasal 4, yaitu Bantuan Hukum diberikan kepada

9 Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, *Kritisi Rancangan UUBH dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)*, (Jakarta: KKPI, 2014), p. 15.

10 Bambang Sunggono & Aries Susanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,...*, p. 7 .

11 *Ibid*, p. 7

Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, baik itu keperdataan, pidana, dan tata usaha negara secara litigasi maupun nonlitigasi, dengan maksud meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Sementara itu, pengertian bantuan hukum yang lingkungannya agak sempit pernah dinyatakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan. Apabila dikaji lebih jauh, pada dasarnya pemopuleran istilah "bantuan hukum" adalah sebagai terjemahan dari istilah "*legal aid*", "*legal assistance*" dan "*legal service*" yang dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain.

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena LBH mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas dan lebih jelas arahnya sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya;
- b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum;
- c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum di segala bidang.

Adapun tujuan Program Bantuan Hukum yaitu berkaitan dengan aspek-aspek seperti berikut:

1. Aspek Kemanusiaan. Tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan pengadilan,

dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

2. Peningkatan Kesadaran Hukum. Tujuan aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum.

E. Pelaksana Bantuan Hukum

Pelaksana Bantuan Hukum dalam UUBH adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disingkat LBH dan Orkemas. Pelaksana Bantuan Hukum dalam UU Mahkamah Agung pada Pasal 42 disebut juga sebagai pembela.

UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan adanya pengakuan pemberian bantuan hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf d UU Peradilan Umum dengan ketentuan Pasal 68C dimana setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum menurut UUBH dilaksanakan oleh Pelaksana Bantuan Hukum yang sudah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus dan program bantuan hukum sesuai Pasal 8. LBH sesuai yang termuat dalam Pasal 1 ayat (6) PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma diartikan sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.

Para aktivis Pemberi Bantuan Hukum memasukkan konsep bantuan hukum gender struktural sebagai respon atas ketidakadilan gender akibat relasi kuasa

yang timpang antar jenis kelamin.¹² Kegiatan bantuan hukum yang dikembangkan meliputi penyadaran dan pengorganisasian masyarakat, kampanye pers dan kerjasama dengan wartawan yang lain, mengusahakan partisipasi mitra yang optimal dalam penanganan perkara hukum dan keadilan, menggali dan membuat nyata serta menganalisis kasus-kasus pelanggaran keadilan yang belum manifest, mengusahakan kerjasama dengan kekuatan yang ada dan tumbuh di masyarakat diantaranya tokoh informal baik individual maupun kolektif.¹³

Orkemas adalah organisasi berbasis kemasyarakatan yang tidak bertujuan politis. Orkemas haruslah berbadan hukum, yakni berdasarkan Staatsblad 1870 No. 64, serta UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 kemudian diperbaharui dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 17 Tahun 2013 dan dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 UU Orkemas.

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013, Orkemas didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila.¹⁴

Orang yang melaksanakan pemberian bantuan hukum pada kantor Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, paralegal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum yang memenuhi syarat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat, dalam naskah ini

12 Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, *Kritis Rancangan UUBH dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)*, (Jakarta: KKPI, 2014), p. 15

13 Benny K. Harman, dkk, *LBH Memberdayakan Rakyat, Membangun Demokrasi*, (Jakarta: YLBHI, 1995), p. 7.

14 Hisar P. Rumapea, Bankesbang, Medan, 17 Oktober 2014, 10.32 WIB.

husus klien yang tidak mampu atau orang miskin. Dasar pertama pemberian bantuan hukum adalah Mukadimah Anggaran Dasar PERADIN, menyatakan bahwasannya hak setiap orang untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh UU sesuai dengan asas *rule of law* dalam masyarakat merdeka.¹⁵

F. Strategi Organisasi Bantuan Hukum dalam Rangka Penyerapan Anggaran Bantuan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Upaya Pemerintah dalam memberikan anggaran bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan direspon dengan semakin banyak bermunculannya Organisasi Bantuan Hukum (OBH). Besarnya anggaran yang disediakan untuk bantuan hukum ini menuntut penyerapan yang maksimal dan tepat sasaran. Oleh karena itu, Pemerintah menyelenggarakan akreditasi terhadap OBH yang mengajukan diri untuk mensukseskan program pemerintah dalam rangka pemberian dana bantuan hukum.

Tuntutan pemerintah supaya penyerapan anggaran bantuan hukum tersebut bisa maksimal, maka OBH yang terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), melakukan berbagai upaya dan langkah strategis.

Peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana usaha dan upaya serta strategi yang dilakukan oleh OBH yang ada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka melakukan penyerapan anggaran bantuan hukum itu sebagai berikut:

1. Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

15 Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1977), p. 33

LPKBHI merupakan Organisasi Bantuan Hukum di bawah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. OBH ini berkantor di kampus 3 UIN Walisongo. LPKBHI adalah OBH yang terakreditasi oleh Kemenkumham sejak Tahun 2013.

LPKBHI Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo mendapat akreditasi A sejak Tahun 2013. Dan merupakan OBH satu-satunya yang terakreditasi A di Jawa Tengah. Latar belakang LPKBHI UIN Walisongo Semarang mengajukan diri untuk mendapatkan akreditasi dari Kemenkumham adalah bahwa sebagai OBH yang ada di kampus melihat fenomena di masyarakat masih banyaknya warga atau orang yang tidak mampu secara finansial, namun menghadapi permasalahan hukum.¹⁶

Predikat akreditasi A memberikan konsekuensi dan tantangan tersendiri dalam penyerapan dana bantuan hukum dari Kemenkumham. Dengan predikat A, maka dana yang didapatkan pun juga relatif besar. Anggaran yang cukup besar ini menjadikan LPKBHI UIN Walisongo menerapkan strategi demi terserapnya dana bantuan hukum tersebut secara maksimal.

Startegi yang dilakukan oleh LPKBHI UIN Walisongo adalah merekrut alumni dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang menjadi Advokat. Alumni yang direkrut tidak ada pembatasan jumlah, siapapun alumni yang sudah mengantongi ijin Advokat diperbolehkan untuk bergabung. Alumni LPKBHI UIN Walisongo yang melakukan kerja sama tersebar di wilayah Jawa Tengah, diantaranya berdomisili di Semarang, juga ada yang berdomisili di Salatiga, Kendal,

16 Wawancara dengan Ketua LPKBHI UIN Walisongo, Ibu Anthin Lathifah, M.Ag pada hari Rabu, 31 Agustus 2016.

Kudus, Surakarta, dan beberapa kota di Jawa Tengah lainnya.¹⁷

Untuk masing-masing alumni yang berprofesi sebagai Advokat tersebut tidak ada perimbangan berapa perkara yang bisa ditangani oleh masing-masing. Diperbolehkan sebanyak-banyaknya, tentunya dengan memperhatikan besaran anggaran yang tersedia. Untuk mengetahui berapa sisa anggaran yang tersedia, antara LPKBHI dan alumni yang berprofesi sebagai Advokat melakukan komunikasi mengenai jika akan ditanganinya suatu perkara. Jika LPKBHI menyatakan masih cukup dana tersedia, maka biasanya akan dicatat oleh LPKBHI dan selanjutnya ditindaklanjuti di lapangan oleh alumni tersebut.¹⁸

Strategi yang dilakukan oleh LPKBHI UIN Walisongo tersebut cukup efektif, terbukti dengan setiap tahun LPKBHI Walisongo dapat melakukan penyerapan dana secara maksimal sehingga mendapatkan akreditasi A dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Yayasan Bantuan Hukum Mawar Saron Semarang

Yayasan Bantuan Hukum Mawar Saron adalah salah satu OBH yang terakreditasi oleh Kemenkumham yang berkedudukan di Semarang, Jawa Tengah. Selain di Semarang, YBH Mawar Saron juga memiliki beberapa perwakilan yang berada di Kota Salatiga dan Surakarta. YBH Mawar Saron dibentuk dan didirikan oleh pengacara kondang Hotma Sitompul.

YBH Mawar Saron terakreditasi oleh Kemenkumham sejak Tahun 2013. YBH Mawar Saron mendapatkan predikat akreditasi B dari

17 Wawancara dengan Ketua LPKBHI UIN Walisongo, Ibu Anthin Lathifah, M.Ag pada hari Rabu, 31 Agustus 2016.

18 Wawancara dengan Ketua LPKBHI UIN Walisongo, Ibu Anthin Lathifah, M.Ag pada hari Rabu, 31 Agustus 2016.

Kemenkumham dan akreditasinya tidak berubah sejak akreditasi periode kedua mulai Tahun 2016.

Predikat akreditasi B juga membawa tantangan dan konsekuensi tersendiri dalam penyerapannya, karena pagu anggaran yang cukup besar. Untuk melakukan penyerapan dana sebesar itu, YBH Mawar Saron juga mempunyai strategi yang dilakukan.¹⁹

YBH Mawar Saron mempunyai banyak Advokat yang menjadi *associate* di kantornya. Advokat-advokat itulah yang menghimpun perkara yang dalam pelaksanaannya menggunakan dana bantuan dari Kemenkumham. Jadi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki advokat yang menjadi anggota YBH Mawar Saron.²⁰

Selain memanfaatkan jaringan, banyak pula masyarakat yang datang langsung ke kantor YBH Mawar Saron. Hal ini dikarenakan YBH Mawar Saron sudah sangat dikenal oleh masyarakat di Semarang. Mengenai pelaporan perkara oleh YBH Mawar Saron kepada Kemenkumham, tidak pernah menemui kendala yang berarti dalam melaporkan penggunaan perkaranya dan selalu mendapatkan dana reimbursasi dari Kemenkumham tersebut. Setiap tahun YBH Mawar Saron dapat menyerap anggaran secara maksimal.²¹

Bahkan YBH Mawar Saron sudah melakukan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu tersebut jauh sebelum ada program dari Kemenkumham ini. Sehingga

19 Wawancara dengan Ketua Yayasan Bantuan Hukum Mawar Saron, Ester Natalya Djuwadi, S.H. pada hari Kamis, 1 September 2016.

20 Wawancara dengan Ketua Yayasan Bantuan Hukum Mawar Saron, Ester Natalya Djuwadi, S.H. pada hari Kamis, 1 September 2016.

21 Wawancara dengan Ketua Yayasan Bantuan Hukum Mawar Saron, Ester Natalya Djuwadi, S.H. pada hari Kamis, 1 September 2016.

secara teknis YBH Mawar Saron juga tidak sepenuhnya mengandalkan dana dari Kemenkumham, karena YBH Mawar Saron sudah memiliki program dan anggaran sendiri untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara finansial. Dengan adanya program dari Kemenkumham ini YBH Mawar Saron turut mensukseskannya dengan mendaftarkan diri sebagai salah satu OBH yang terakreditasi.²²

3. Perkumpulan Law & Justice Semarang

Perkumpulan Law & Justice Semarang merupakan salah satu OBH di Semarang yang terakreditasi oleh Kememkumham. OBH ini terletak tidak jauh dari kawasan simpang lima Semarang. Perkumpulan Law & Justice mendapatkan akreditasi sejak Tahun 2013. OBH ini mendapat akreditasi C.

Perkumpulan Law & Justice juga sangat antusias dengan adanya program bantuan hukum dari pemerintah. Akreditasi C tidak mengendorok semangat dari Perkumpulan Law & Justice untuk melakukan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

Strategi yang dilakukan oleh Perkumpulan Law & Justice adalah dengan menjalin kerjasama dengan Lembaga Peradilan, diantaranya adalah dengan Pengadilan Negeri Semarang. Namun kerjasama tersebut hanya sebatas menjalin komunikasi semata, tanpa ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama atau MoU.²³

Jadi bila ada masyarakat tidak mampu yang mempunyai perkara yang membutuhkan pendampingan, maka pihak Pengadilan Negeri

22 Wawancara dengan Ketua Yayasan Bantuan Hukum Mawar Saron, Ester Natalya Djuwadi, S.H. pada hari Kamis, 1 September 2016.

23 Wawancara dengan Ketua Perkumpulan Law & Justice, M. Arief Wiranata, S.H., M.M. pada hari Rabu, 31 Agustus 2016.

Semarang akan langsung menghubungi pihak Perkumpulan Law & Justice Semarang. Dan selanjutnya bertemu dengan calon klien untuk meminta kepada calon klien tersebut melengkapi berkas persyaratan bantuan hukum.²⁴

4. Perkumpulan Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran Jawa Tengah.

Perkumpulan Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran Jawa Tengah adalah OBH yang baru terdaftar sebagai OBH terakreditasi sejak Tahun 2016. Sebagai OBH yang baru bergabung pada Tahun 2016, OBH ini belum banyak mengetahui seluk beluk penanganan perkara dan strategi yang harus dilakukan untuk penyerapan anggaran bantuan hukum dari Kemenkumham.

OBH Perkumpulan Koalisi LSM terakreditasi C di Kantor Kemenkumham sebagai salah satu OBH yang mendapat dana bantuan hukum sebanyak 16 perkara Litigasi.²⁵

Sebagai OBH baru, Perkumpulan Koalisi LSM ini belum memiliki strategi khusus tentang cara menyerap dana bantuan hukum tersebut. Namun demikian, OBH ini telah melakukan beberapa cara diantaranya dengan menjalin kerja sama dengan beberapa Kantor Kepolisian Sektor yang ada di Semarang dan juga dengan pihak Polres Semarang.²⁶

Selanjutnya OBH Perkumpulan Koalisi LSM ini yang mengawal sampai di Pengadilan. Di Pengadilan, OBH ini melakukan pendampingan

24 Wawancara dengan Ketua Perkumpulan Law & Justice, M. Arief Wiranata, S.H., M.M. pada hari Rabu, 31 Agustus 2016.

25 Wawancara melalui telpon dengan Ketua Perkumpulan Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran Jawa Tengah pada Rabu, 31 Agustus 2016.

26 Wawancara melalui telpon dengan Ketua Perkumpulan Koalisi LSM dan Pengacara Penegak Hukum dan Kebenaran Jawa Tengah pada Rabu, 31 Agustus 2016.

perkara terhadap klien nya sampai perkara tersebut selesai diperiksa. Selama ini OBH Perkumpulan Koalisi LSM belum melakukan reimburs terhadap dana yang ada karena memang baru tahun pertama (2016) bergabung sebagai OBH yang terakreditasi di Kemenkumham.

5. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

LKBH FH UII adalah OBH yang terakreditasi sejak Tahun 2013, dengan predikat akreditasi pada saat itu adalah B. Namun pada periode kedua ini, LKBH FH UII akreditasinya turun menjadi C.

LKBH FH UII adalah OBH yang sudah cukup lama keberadaannya. Sekitar 20 (dua puluh) tahun lebih LKBH FH UII sudah menjalankan berbagai layanan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, baik di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, maupun di luar DIY. Sehingga tidak mengherankan jika LKBH FH UII sudah sangat dikenal di masyarakat dan mempunyai banyak jaringan.²⁷

Sebagai OBH yang ada di lingkungan kampus Perguruan Tinggi, LKBH FH UII sangat diuntungkan dengan keberadaan mahasiswa. Mahasiswa bisa turut membantu operasionalnya dan sekaligus berpraktik tentang penanganan perkara setelah mendapatkan pembelajaran perkuliahan di kampus.²⁸

Strategi yang dilakukan oleh LKBH FH UII untuk menjaring masyarakat supaya penyerapan dana bantuan hukum bisa maksimal, selain masyarakat datang sendiri di Kantor LKBH FH UII adalah melakukan penyuluhan bekerja sama

27 Wawancara dengan Pembela Umum Tetap LKBH FH UII, Yusuf, S.H, pada 15 November 2016.

28 Wawancara dengan Pembela Umum Tetap LKBH FH UII, Yusuf, S.H, pada 15 November 2016.

dengan mahasiswa melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN). Di dalam program KKN tersebut, mahasiswa biasanya melakukan program penyuluhan hukum dimana narasumbernya adalah dari Advokat atau Pembela Umum LKBH FH UII. Selain melalui KKN, LKBH FH UII juga melakukan penyuluhan hukum bekerja sama dengan beberapa stasiun radio yang ada di Yogyakarta, diantaranya adalah Radio GCD yang ada di Kotagede dan Radio Persatuan yang ada di Bantul. Dengan melakukan penyuluhan melalui radio, LKBH FH UII menjadi semakin dikenal di masyarakat.²⁹

6. Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP)

LBH Sikap merupakan OBH yang terakreditasi oleh Kemenkumham sejak Tahun 2013. OBH ini mendapatkan predikat C dari Kemenkumham. LBH Sikap mempunyai kedudukan di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta.

LBH Sikap dalam rangka penyerapan anggaran dana bantuan hukum dari Kemenkumham melakukan beberapa kerjasama dengan Lembaga Peradilan. LBH Sikap melakukan kerja sama dengan penandatanganan MoU dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Bantul. Selain itu juga mengadakan kerjasama untuk program Posbakum dengan Pengadilan Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama Bantul, dan Pengadilan Agama Wonosari.³⁰

Dengan strategi yang diterapkan oleh LBH Sikap, terbukti pada Tahun 2016 lalu, OBH ini mendapatkan beberapa kali penambahan

29 Wawancara dengan Pembela Umum Tetap LKBH FH UII, Yusuf, S.H, pada 15 November 2016.

30 Wawancara dengan Direktur LBH Sikap, Sapto, pada 19 November 2016 di Pengadilan Negeri Sleman.

anggaran melalui addendum dalam perjanjian kerjasama bantuan hukum di Kemenkumham.³¹

7. Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Universitas Ahmad Dahlan (PKBH UAD)

PKBH UAD adalah OBH yang terakreditasi di Kemenkumham sejak Tahun 2013. Akreditasi yang didapatkan oleh PKBH UAD adalah C. PKBH UAD adalah salah satu OBH yang berada di lingkungan kampus, yaitu kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta.

Sebagai OBH yang ada di kampus, PKBH UAD juga cukup diuntungkan dari banyaknya alumni yang mengabdikan diri di PKBH UAD. Bahkan tidak hanya mahasiswa atau alumni dari UAD saja yang belajar dan mengabdikan diri di PKBH UAD, dari luar UAD pun juga ada.

Dalam melakukan penyerapan dana bantuan hukum dari Kemenkumham, PKBH UAD juga melakukan strategi dalam menjaring masyarakat yang tidak mampu yang sedang menghadapi permasalahan hukum. PKBH UAD mengadakan kerjasama dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Sleman. Kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) yang selalu diperbaharui setiap satu tahun sekali.³²

Dengan adanya MoU tersebut, PKBH UAD dapat melakukan pendampingan perkara sesuai dengan Surat Ketetapan berupa penunjukkan dari Pengadilan. Berdasarkan Surat Penunjukkan tersebut, maka PKBH UAD dapat melakukan pendampingan perkara. Selain itu juga dengan memanfaatkan jaringan dari Advokat anggota PKBH UAD. Jika ada yang langsung menghubungi anggota PKBH UAD, asal memiliki persyaratan yang sudah ditentukan, maka dapat

31 Wawancara dengan Direktur LBH Sikap, Sapto, pada 19 November 2016 di Pengadilan Negeri Sleman.

32 Wawancara dengan anggota PKBH UAD, Fanny Dian Sanjaya, 01 November 2016 di Pengadilan Negeri Sleman

didampingi permasalahan hukumnya sampai selesai.³³

8. Rumah Bantuan Hukum (RBH) AFTA

Rumah Bantuan Hukum AFTA adalah OBH yang terakreditasi di Kemenkumham sejak Tahun 2016. Akreditasi yang didapatkan oleh RBH AFTA adalah C. RBH AFTA anggotanya banyak yang berasal dari alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sebagai OBH yang baru, RBH AFTA mempunyai strategi yang hampir sama dengan OBH lainnya. RBH AFTA juga banyak menjalin kerja sama dengan Pengadilan Negeri dan juga Pengadilan Agama.

Dalam melakukan penyerapan dana bantuan hukum dari Kemenkumham, RBH AFTA melakukan strategi dalam menjaring masyarakat yang tidak mampu yang sedang menghadapi permasalahan hukum. RBH AFTA mengadakan kerjasama dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Bantul. Kerja sama tersebut dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) yang selalu diperbaharui setiap satu tahun sekali.³⁴

Dengan adanya MoU tersebut, maka RBH AFTA dapat melakukan pendampingan perkara sesuai dengan Surat Ketetapan berupa penunjukkan dari Pengadilan. Berdasarkan Surat Penunjukkan tersebut, maka RBH AFTA dapat melakukan pendampingan perkara. Selain itu juga dengan memanfaatkan jaringan dari Advokat anggota RBH AFTA. Jika ada yang langsung menghubungi anggota RBH AFTA, asal memiliki persyaratan yang sudah ditentukan, maka dapat

33 Wawancara dengan anggota PKBH FH UAD, Fanny Dian Sanjaya, S.H., 01 November 2016 di Pengadilan Negeri Sleman

34 Wawancara dengan Direktur RBH AFTA, Hadi Purnomo, S.H, 07 November 2016 di Pengadilan Negeri Sleman

didampingi permasalahan hukumnya sampai selesai.³⁵

Adanya program dana bantuan hukum dari Kemenkumham, menjadikan banyaknya Organisasi Bantuan Hukum yang mengajukan diri untuk mendapatkan akreditasi dari Kemnckumham.

G. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta didapatkan hasil bahwa dengan adanya program pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara finansial, maka Organisasi Bantuan Hukum menerapkan berbagai cara atau strategi sebagai berikut:

1. Melakukan perekrutan atau menjalin kerjasama terhadap alumni perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, bagi OBH yang berada di lingkungan kampus.
2. Melakukan kerjasama atau komunikasi, baik secara formal (berdasarkan MoU) dan secara non formal (komunikasi lisan) antara OBH dengan Lembaga Peradilan.
3. Melakukan penyuluhan hukum dengan bekerja sama dengan Lembaga Pengabdian masyarakat dan mahasiswa, bagi OBH yang berada di kampus.
4. Melakukan sosialisasi hukum melalui media massa, seperti surat kabar dan radio.
5. Memanfaatkan jejaring anggotanya sendiri untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu.

³⁵ Wawancara dengan Direktur RBH AFTA, Hadi Purnomo, S.H., 07 November 2016 di Pengadilan Negeri Sleman

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983.
- Asegaf, Rifqi S. *Membuka Ketertutupan Pengadilan*, Jakarta, LeIP, 2005
- Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1977.
- BKPH Lampung, *Simposium Tentang Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1977
- Effendi, Marwan, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Referensi, 2011
- Harman, Benny K., Mulyana W. Kusumah, Hendaradi, Paskah Irianto, Sigit Pranawa, dan Tedjabayu, *LBH Memberdayakan Rakyat, Membangun Demokrasi*, Jakarta: YLBHI, 1995.
- Kusumah, Mulyana W., "Arti Penting Bantuan Hukum Struktural" dalam Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusumah
- Kusumah, Mulyana W., *Paralegal dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan*, Jakarta: YLBHI, 1991.
- Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, *Kritis Rancangan UUBH dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)*, Jakarta: KKPI, 2014.
- Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penasihat dan Organisasi Bantuan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Sunggono, Bambang, dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

Winata, Frans Hendra, *Bantuan Hukum - Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000.

Winata, Frans Hendra, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000.

B. Peraturan Perundang-undangan

UU No. 16 Thn 2011 Tentang Bantuan Hukum

Permen No. 22 Thn 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Thn 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Lampiran 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.